



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andut Prastyo Bin Kaprawi Alm |
| 2. Tempat lahir | : Palangkaraya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/29 Mei 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Puri Permata Blok A No 22 RT 002 RW 007,
Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andut Prastyo Bin Kaprawi Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Agustus 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Gandu RT 24 RW 08 Kel. Karanggandu |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram.
- 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram.
- 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram.
- Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 21 (dua puluh satu) buah cincin berbagai bentuk berat 29,21 gram.
- Leburan emas lantak 24 karat seberat 46,34 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- 2 (dua) buah kotak plastic yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perhiasan emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.

Dikembalikan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman.

- 2 (dua) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset: 1 (satu) buah dipergunakan untuk perkara terdakwa Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi yang lain dan 1 (satu) buah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
- 1 (satu) unit HP Infinik HOT 40 I warna biru muda.
- 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CM

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam berisikan CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Novi Argo Saptanto Bin Alm Suparmin.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi bersama dengan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Toko Emas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) menuju rumah terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, selanjutnya mereka terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dengan tujuan mencari sasaran kejahatan di daerah Blora, sebelum berangkat ke Blora mereka terdakwa telah mempersiapkan alat berupa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa membeli masker dan sarung tangan, setelah masker dan sarung tangan digunakan kemudian mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, saat sampai di Cepu mereka terdakwa langsung menuju ke Plaza Cepu namun deretan toko mas di lokasi tersebut masih dalam keadaan tertutup.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa menuju ke Kedungtuban, saat sampai di Pasar Kedungtuban mereka terdakwa melihat ada toko mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni namun dalam keadaan tertutup, kemudian mereka terdakwa berembug bahwa lokasi toko mas Murni tersebut tepat untuk dijadikan sasaran karena lokasinya agak sepi dan berada dipinggir agak jauh dari keramaian, setelah berembug kemudian mereka terdakwa kembali ke Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib mereka terdakwa berangkat menuju toko mas Murni yang sudah diketahui lokasinya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dan membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, dalam perjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa mampir di sebuah toko lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna hitam dan warna merah, kemudian cat pilok warna hitam tersebut oleh terdakwa I. Andut Prastyo digunakan untuk menyemprot body/dek depan sepeda motor Suzuki Spin sehingga berubah menjadi warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju toko mas Murni, namun pada saat mereka terdakwa sampai di toko mas Murni dalam keadaan tertutup sehingga mereka terdakwa kembali lagi ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib mereka terdakwa berangkat lagi menuju toko mas Murni untuk mengambil emas yang ada di toko mas Murni menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Spin yang body/deknya telah dirubah menjadi warna hitam dan masing-masing membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, saat dalam perjalanan mereka terdakwa sudah sepakat apabila toko mas Murni buka maka akan langsung dieksekusi, dan benar sekira pukul 11.30 Wib pada saat mereka terdakwa sampai di depan toko mas Murni yang berada di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora dalam keadaan terbuka kemudian mereka terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan toko mas Murni.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa langsung menuju ke dalam toko mas Murni lalu mengeluarkan senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi kemudian ditodongkan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman dan saksi Abdullah Ihsan Maulana Bin Nor Hakim yang berada didalam toko mas Murni, terdakwa I. Andut Prastyo saat menodongkan senjata pistol sambil berteriak *diam, keluarin semua* kemudian terdakwa I. Andut Prastyo berusaha untuk mengambil perhiasan emas yang berada di etalase

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



numun tangannya tidak sampai, sehingga terdakwa I. Andut Prastyo berteriak lagi *keluarin semua ... keluarin semua* setelah mendengar suara terdakwa I. Andut Prastyo, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman langsung mengeluarkan 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas berbagai jenis dari dalam etalase lalu diletakan diatas etalase selanjutnya 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas tersebut diambil oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu dibuka dan perhiasan emas berbagai jenis dimasukan kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa I. Andut Prastyo, sedangkan terdakwa II. Mahruf Muhikrom mengambil perhiasan emas yang jatuh berceceran dilantai saat wadah emas dibuka oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu perhiasan emas yang berceceran dilantai tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom.

- Bahwa setelah mengambil semua perhiasan emas yang ada di toko mas Murni, kemudian mereka terdakwa langsung pergi kearah Bojonegoro, saat sampai di Nganjuk terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom berhenti dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari pemukiman, kemudian terdakwa I. Andut Prastyo mengeluarkan perhiasan emas dari dalam tas lalu dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam lalu dimasukan kedalam bagasi dashboard sepeda motor, setelah itu terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom melepas pakain masing-masing yaitu jaket, baju, tas dan celana serta sepatu yang dipakai dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian pakaian, tas dan sepatu dibakar oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom sedangkan terdakwa I. Andut Prastyo mengganti warna cat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna merah, dengan cara disemprot menggunakan cat pilok warna merah yang sebelumnya telah dibeli.
- Bahwa setelah selesai membakar pakaian, tas dan sepatu serta merubah warna sepeda motor selanjutnya mereka terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tulungagung, sekira pukul 17.30 Wib sampai di Tulungagung lalu terdakwa I. Andut Prastyo pulang kerumahnya demikian juga terdakwa II. Mahruf Muhikrom pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dan mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing sambil membawa perhiasan emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II. Mahruf Muhikrom menjemput terdakwa I. Andut Prastyo lalu mereka terdakwa pergi ke Pasar Wage Tulungagung untuk menjual perhiasan mas yang diambil dari toko mas Murni, sekira pukul 13.30 Wib mereka terdakwa sampai di Pasar Wage Tulungagung lalu menjual perhiasan emas kepada saksi Hermansyah seberat 89 gram terdiri dari kalung, cincin seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa I. Andut Prastyo mengambil bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II. Mahruf Muhikrom menerima bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gaguk Susanto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo sendirian menjual perhiasan mas kepada saksi Hermansyah berupa cincin dan anting seberat 250 gram seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan mas tersebut terdakwa II. Mahruf Muhikrom mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selebihnya sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I. Andut Prastyo untuk membayar pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Wage Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 mereka terdakwa ditangkap anggota Polres Blora, dalam penangkapan tersebut dari terdakwa I. Andut Prastyo diamankan barang bukti berupa 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram, 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram, 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram, 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari terdakwa II. Mahruf Muhikrom diamankan barang barang bukti berupa 2 (dua) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. 1 satu) unit HP Infinik Hot 40 I warna biru muda, 1 satu) buah helm warna hitam bertuliskan CN dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang laki laki berboncengan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam Nopol tidak tahu, dengan ciri-ciri perawakan masing-masing kecil menggunakan masker dan sarung tangan.
- Bahwa para pelaku saat akan mengambil emas milik saksi dengan cara menodongkan senjata revolver warna hitam sambil mengatakan awas diam serahkan saya tembak, kemudian salah satu pelaku berusaha merogoh etalase kaca dari depan namun tidak dapat mengambil perhiasan emas, kemudian pelaku mengatakan keluarkan.... keluarkan, sehingga saat itu saksi Amah langsung mengeluarkan 2 buah kotak plastik berisi perhiasan emas yang sebelumnya berada di dalam etalase lalu ditaruh diatas etalase, kemudian diambil oleh salah satu pelaku kemudian perhiasan emas dituangkan kedalam tas punggung warna hitam sambil menodongkan senjata, sedangkan yang satunya mengambil beberapa perhiasan emas yang jatuh dilantai dan juga menodongkan senjata.
- Bahwa setelah mengambil perhiasan pelaku langsung kabur ke arah Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)/ Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa emas benar milik saksi, senjata revolver yang digunakan oleh para pelaku, sepeda motor Suzuki Sprin dan helm yang digunakan oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang lalu-laki berboncengan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam Nopol tidak tahu, dengan ciri-ciri perawakan masing-masing kecil menggunakan masker dan sarung tangan.
- Bahwa para pelaku saat akan mengambil emas milik saksi Nor Hakim dengan cara menodongkan senjata revolver warna hitam sambil mengatakan awas diam serahkan saya tembak, kemudian salah satu pelaku berusaha merogoh etalase kaca dari depan namun tidak dapat mengambil perhiasan emas, kemudian pelaku mengatakan keluaran.... keluaran, sehingga saat itu saksi langsung mengeluarkan 2 buah kotak plastik berisi perhiasan emas yang sebelumnya berada di dalam etalase lalu ditaruh diatas etalase, kemudian diambil oleh salah satu pelaku kemudian perhiasan emas dituangkan kedalam tas punggung warna hitam sambil menodongkan senjata, sedangkan yang satunya mengambil beberapa perhiasan emas yang jatuh dilantai dan juga menodongkan senjata.
- Bahwa setelah mengambil perhiasan pelaku langsung kabur ke arah Bojonegoro.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa emas benar milik saksi, senjata revolver yang digunakan oleh para pelaku, sepeda motor Suzuki Sprin dan helm yang digunakan oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Abdullah Ihsan Maulana Bin Nor Hakim**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam Nopol tidak tahu, dengan ciri-ciri perawakan masing-masing kecil menggunakan masker dan sarung tangan.
- Bahwa para pelaku saat akan mengambil emas milik ayah saksi dengan cara menodongkan senjata revolver warna hitam sambil mengatakan awas diam serahkan saya tembak, kemudian salah satu pelaku berusaha merogoh etalase kaca dari depan namun tidak dapat mengambil perhiasan emas, kemudian pelaku mengatakan keluarkan.... keluarkan, sehingga saat itu saksi Amah (bu de saksi) langsung mengeluarkan 2 buah kotak plastik berisi perhiasan emas yang sebelumnya berada di dalam etalase lalu ditaruh diatas etalase, kemudian diambil oleh salah satu pelaku kemudian perhiasan emas dituangkan kedalam tas punggung warna hitam sambil menodongkan senjata, sedangkan yang satunya mengambil beberapa perhiasan emas yang jatuh dilantai dan juga menodongkan senjata.
- Bahwa setelah mengambil perhiasan pelaku langsung kabur ke arah Bojonegoro.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa emas benar milik saksi, senjata revolver yang digunakan oleh para pelaku, sepeda motor Suzuki Sprin dan helm yang digunakan oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Novi Argo Saptanto Bin Alm Suparmin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung sekitar 25 meter saat itu saksi sedang berada di outlet penjualan es teh milik saksi yang terletak di depan Toko Mas Murni milik saksi Nor Hakim.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam Nopol tidak tahu, dengan ciri-ciri perawakan masing-masing kecil menggunakan masker dan sarung tangan yang didepan/ yang memboncengkan agak pendek.
- Bahwa para pelaku menggunakan senjata api pelaku yang tinggi mengawasi luar toko sambil menodongkan senjata api, sedangkan pelaku yang berperawakan pendek mengambil perhiasan emas yang ada didalam etalase kaca dengan cara merogoh dari atas etalase, lalu emas dimasukkan kedalam tas yang ada didepan dada.
- Bahwa pelaku tidak meletuskan tembakan hanya menodong-nodongkan senjatanya.
- Bahwa setelah selesai melakukan perampokan di toko Emas Murni kedua pelaku langsung pergi menuju arah utara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Hermansyah, SE Bin Alm Mahmudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembeli emas di Pasar Wage Tulungagung dari tahun 2004 hingga sekarang ini.
- Bahwa mereka terdakwa menjual emas kepada saksi yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib di lapak milik saksi di Pasar Wage Desa Kenayan Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung total sebanyak 89 gram terdiri dari kalung dan cincin saksi beli seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu kedua terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa.
- Bahwa selanjutnya pembelian yang kedua yang menjual hanya terdakwa Andut Prastyo pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib datang lagi ke lapak saksi untuk menjual emas seberat 250 gram terdiri dari anting dan cincin seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa saat menjual perhiasan emas kepada saksi tidak ada surat-suratnya, saksi mau membeli emas dari mereka terdakwa karena kelihatannya orangnya jujur.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas pembelian yang pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 telah saksi jual kepada Suwito seberat 59,79 gram seharga Rp.29.117.730,00 sisanya 21 cincin berbagai bentuk belum saksi jual dan telah disita oleh petugas, serta uang sisa penjualan emas yang pertama sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juga disita oleh petugas.
- Bahwa emas pembelian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 semuanya sudah saksi lebur menjadi emas lantak 24 karat sekitar 46,34 gram juga disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Gaguk Susanto Bin Alm Kusni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa saksi kenal dengan mereka terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Andut Prastyo dan terdakwa Mahruf Muhikrom pada hari Jumat tanggal 19 April 2024.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dari mana dan uang tersebut adalah uang untuk membayar hutang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa Mahruf Muhikrom sebelumnya tidak pernah meminjan senpi kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian perampokan terdakwa Mahruf Muhikrom mengembalikan 2 (dua) senpi kepada saksi namun tidak bertemu dengan saksi hanya diletakan begitu saja.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **Yusuf Fadli, SH Bin Alm Sofyan Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024.
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah terdakwa Mahruf Muhikrom dan saksi Gaguk Susanto, lalu menangkap terdakwa Andut Prastyo di depan kamar RSUD Prima Medika Kab. Tulungagung.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Mahruf Muhikrom dan saksi Gaguk Susanto ada perlawanan fisik sedangkan terdakwa Andut Prastyo tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa penangkapan terhadap mereka terdakwa awalnya ada Laporan Polisi Polsek Kedungtuban tanggal 16 April 2024 telah terjadi perampokan di toko emas Murni, lalu saksi bersama team mengecek CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian guna mengetahui ciri-ciri fisik pelaku dan akhirnya petugas menyakini bahwa pelaku tersebut mempunyai modus operandi yang sama dengan pelaku perampokan di toko emas sahabat Plaza Cepu sama-sama menggunakan alat berupa senjata jenis pistol dan sama-sama melarikan diri kearah wilayah Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya petugas mencari identitas residivis dengan kasus yang sama yang berasal dari Jawa Timur, kemudian melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian Polres jajaran Polda Jawa Timur dan akhirnya mendapatkan identitasnya hingga akhirnya berhasil menangkap mereka terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah senpi dan 12 (dua belas) butir amunisi di rumah saksi Gaguk Susanto.
- Bahwa saat diinterogasi awalnya mereka terdakwa tidak mengakui setelah diperlihatkan barang bukti akhirnya mereka terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa dari terdakwa Andut diamankan barang bukti sisa emas yang belum dijual sisa uang dari penjualan emas, sedangkan dari terdakwa Mahruf Muhikrom diamankan barang bukti sepeda motor suzuki spin warna merah yang digunakan sebagai sarana saat perampokan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha hasil pembelian dari penjualan emas dan uang sisa uang pembagian penjualan emas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andut Prastyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terlebih dahulu survei lokasi.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Mahruf Muhikrom telah sepakat untuk melakukan pencurian emas di Blora karena merasa lebih aman dan jalan menuju lokasi bagus.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah menuju rumah terdakwa Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, selanjutnya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dengan tujuan mencari sasaran kejahatan di daerah Blora.
- Bahwa sebelum berangkat ke Blora telah mempersiapkan alat berupa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi.
- Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro terdakwa membeli masker dan sarung tangan, setelah masker dan sarung tangan digunakan kemudian melanjutkan perjalanan, saat sampai di Cepu langsung menuju ke Plaza Cepu namun deretan toko mas di lokasi tersebut masih dalam keadaan tertutup.
- Bahwa selanjutnya menuju ke Kedungtuban, saat sampai di Pasar Kedungtuban terdakwa melihat ada toko mas Murni namun dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa berembug bahwa lokasi toko mas Murni tersebut tepat untuk dijadikan sasaran karena lokasinya agak sepi dan berada dipinggir agak jauh dari keramaian, setelah berembug kemudian terdakwa kembali ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Mahruf Muhikrom berangkat menuju toko mas Murni yang sudah diketahui lokasinya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dan membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, dalam perjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro terdakwa mampir di sebuah toko

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna hitam dan warna merah, kemudian cat pilok warna hitam tersebut oleh terdakwa digunakan untuk menyemprot body/dek depan sepeda motor Suzuki Spin sehingga berubah menjadi warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju toko mas Murni, namun pada saat terdakwa sampai di toko mas Murni dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa kembali lagi ke Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Mahruf Muhikrom berangkat lagi menuju toko mas Murni untuk mengambil emas yang ada di toko mas Murni menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Spin yang body/deknya telah dirubah menjadi warna hitam dan masing-masing membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, saat dalam perjalanan terdakwa dan terdakwa Mahruf Muhikrom sudah sepakat apabila toko mas MURNI buka maka akan langsung dieksekusi.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa sampai di depan toko mas Murni yang berada di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan toko mas Murni.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Mahruf Muhikrom langsung menuju ke dalam toko mas Murni lalu mengeluarkan senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi kemudian ditodongkan kepada 3 (tiga) orang yang ada didalam toko Emas Murni, terdakwa saat menodongkan senjata pistol sambil berteriak **diam, keluarin semua** kemudian terdakwa berusaha untuk mengambil perhiasan emas yang berada di etalase numun tangannya tidak sampai, sehingga terdakwa berteriak lagi **keluarin semua ... keluarin semua** setelah mendengar suara terdakwa, yang perempuan langsung mengeluarkan 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas berbagai jenis dari dalam etalase lalu diletakan diatas etalase selanjutnya 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas tersebut diambil oleh terdakwa lalu dibuka dan perhiasan emas berbagai jenis dimasukan kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan terdakwa Mahruf Muhikrom mengambil perhiasan emas yang jatuh berceceran dilantai saat wadah emas dibuka oleh terdakwa lalu perhiasan emas yang berceceran dilantai tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa Mahruf Muhikrom.
- Bahwa setelah mengambil semua perhiasan emas yang ada di toko mas Murni, kemudian langsung pergi kearah Bojonegoro, saat sampai di

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Nganjuk terdakwa dan terdakwa Mahruf Muhikrom berhenti dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari pemukiman, kemudian terdakwa mengeluarkan perhiasan emas dari dalam tas lalu dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam lalu dimasukan kedalam bagasi dashboard sepeda motor, setelah itu terdakwa dan terdakwa Mahruf Muhikrom melepas pakain masing-masing yaitu jaket, baju, tas dan celana serta sepatu yang dipakai dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian pakaian, tas dan sepatu dibakar oleh terdakwa Mahruf Muhikrom sedangkan terdakwa mengganti warna cat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna merah, dengan cara disemprot menggunakan cat pilok warna merah yang sebelumnya telah dibeli, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 terdakwa bersama dengan terdakwa Mahruf Muhikrom berdua pergi ke Pasar Wage Tulungagung untuk menjual perhiasan mas yang diambil dari toko mas Murni kepada saksi Hermansyah seberat 89 gram terdiri dari kalung, cincin seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mengambil bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Mahruf Muhikrom menerima bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gaguk Susanto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sendirian menjual perhiasan mas kepada saksi Hermansyah berupa cincin dan anting seberat 250 gram seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan mas tersebut terdakwa Mahruf Muhikrom mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selebihnya sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk membayar pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Wage Tulungagung.
- Bahwa terdakwa meminjam uang di BRI untuk membeli senjata api sebanyak 3 (tiga) buah di internet seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 6 (enam) tahun.

Terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Andut Prastyo telah sepakat untuk melakukan pencurian emas di Blora karena merasa lebih aman dan jalan menuju lokasi bagus.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 saat terdakwa dirumah dijemput oleh terdakwa Andut Prastyo, selanjutnya berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dengan tujuan mencari sasaran kejahatan di daerah Blora.
- Bahwa sebelum berangkat ke Blora telah mempersiapkan alat berupa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi.
- Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro terdakwa Andut Prastyo membeli masker dan sarung tangan, setelah masker dan sarung tangan digunakan kemudian melanjutkan perjalanan, saat sampai di Cepu langsung menuju ke Plaza Cepu namun deretan toko mas di lokasi tersebut masih dalam keadaan tertutup.
- Bahwa selanjutnya menuju ke Kedungtuban, saat sampai di Pasar Kedungtuban terdakwa melihat ada toko mas Murni namun dalam keadaan tertutup, kemudian terdakwa berembug bahwa lokasi toko mas Murni tersebut tepat untuk dijadikan sasaran karena lokasinya agak sepi dan berada dipinggir agak jauh dari keramaian, setelah berembug kemudian terdakwa kembali ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Andut Prastyo berangkat munuju toko mas Murni yang sudah diketahui lokasinya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dan membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, dalam perjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro terdakwa Andut Prastyo mampir di sebuah toko lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna hitam dan warna merah, kemudian cat pilok warna hitam tersebut oleh terdakwa Andut Prastyo digunakan untuk menyemprot body/dek depan sepeda motor Suzuki Spin sehingga berubah menjadi warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju toko mas Murni, namun pada saat terdakwa sampai di toko mas Murni dalam keadaan tertutup sehingga terdakwa kembali lagi ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Andut Prastyo berangkat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menuju toko mas Murni untuk mengambil emas yang ada di toko mas MURNI menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Spin yang body/deknya telah dirubah menjadi warna hitam dan masing-masing membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, saat dalam perjalanan terdakwa dan terdakwa Andut Prastyo sudah sepakat apabila toko mas Murni buka maka akan langsung dieksekusi.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib pada saat terdakwa sampai di depan toko mas Murni yang berada di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan toko mas Murni.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Andut Prastyo langsung menuju ke dalam toko mas MURNI lalu mengeluarkan senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi kemudian ditodongkan kepada 3 (tiga) orang yang ada didalam toko Emas Murni, terdakwa Andut Prastyo saat menodongkan senjata pistol sambil berteriak **diam, keluarin semua** kemudian terdakwa Andut Prastyo berusaha untuk mengambil perhiasan emas yang berada di etalase namun tangannya tidak sampai, sehingga terdakwa Andut Prastyo berteriak lagi **keluarin semua ... keluarin semua** setelah mendengar suara terdakwa Andut Prastyo, yang perempuan langsung mengeluarkan 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas berbagai jenis dari dalam etalase lalu diletakan diatas etalase selanjutnya 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas tersebut diambil oleh terdakwa Andut Prastyo lalu dibuka dan perhiasan emas berbagai jenis dimasukan kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa Andut Prastyo, sedangkan terdakwa mengambil perhiasan emas yang jatuh berceceran dilantai saat wadah emas dibuka oleh terdakwa Andut Prastyo lalu perhiasan emas yang berceceran dilantai tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mengambil semua perhiasan emas yang ada di toko mas Murni, kemudian langsung pergi kearah Bojonegoro, saat sampai di Nganjuk terdakwa dan terdakwa Andut Prastyo berhenti dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari pemukiman, kemudian terdakwa Andut Prastyo mengeluarkan perhiasan emas dari dalam tas lalu dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam lalu dimasukan kedalam bagasi dashboard sepeda motor, setelah itu terdakwa dan terdakwa Andut Prastyo melepas pakain masing-masing yaitu jaket, baju, tas dan celana serta sepatu yang dipakai dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian pakaian, tas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepatu terdakwa bakar, sedangkan terdakwa Andut Prastyo mengganti warna cat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna merah, dengan cara disemprot menggunakan cat pilok warna merah yang sebelumnya telah dibeli, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 terdakwa bersama dengan terdakwa Andut Prastyo berdua pergi ke Pasar Wage Tulungagung untuk menjual perhiasan mas yang diambil dari toko mas Murni kepada saksi Hermansyah seberat 89 gram terdiri dari kalung, cincin seharga Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa Andut Prastyo mengambil bagian sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menerima bagian sejumlah 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gaguk Susanto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Andut Prastyo sendirian menjual perhiasan mas kepada saksi Hermansyah berupa cincin dan anting seberat 250 gram seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan mas tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selebihnya sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Andut Prastyo untuk membayar pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Wage Tulungagung.
- Bahwa terdakwa Andut Prastyo meminjam uang di BRI untuk membeli senjata api sebanyak 3 (tiga) buah di internet seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak selama 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram.
- 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram.
- Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 21 (dua puluh satu) buah cincin berbagai bentuk berat 29,21 gram.
- Leburan emas lantak 24 karat seberat 46,34 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- 2 (dua) buah kotak plastic yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perhiasan emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.
- 2 (dua) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
- 1 (satu) unit HP Infinik HOT 40 I warna biru muda.
- 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam.
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CM
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam berisikan CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) menuju rumah terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, selanjutnya mereka terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dengan tujuan mencari sasaran kejahatan di daerah Blora, sebelum berangkat ke Blora

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa telah mempersiapkan alat berupa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi.

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa membeli masker dan sarung tangan, setelah masker dan sarung tangan digunakan kemudian mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, saat sampai di Cepu mereka terdakwa langsung menuju ke Plaza Cepu namun deretan toko mas di lokasi tersebut masih dalam keadaan tertutup.
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa menuju ke Kedungtuban, saat sampai di Pasar Kedungtuban mereka terdakwa melihat ada toko mas MURNI namun dalam keadaan tertutup, kemudian mereka terdakwa berembug bahwa lokasi toko mas MURNI tersebut tepat untuk dijadikan sasaran karena lokasinya agak sepi dan berada dipinggir agak jauh dari keramaian, setelah berembug kemudian mereka terdakwa kembali ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib mereka terdakwa berangkat menuju toko mas Murni yang sudah diketahui lokasinya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dan membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, dalam perjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa mampir di sebuah toko lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna hitam dan warna merah, kemudian cat pilok warna hitam tersebut oleh terdakwa I. Andut Prastyo digunakan untuk menyemprot body/dek depan sepeda motor Suzuki Spin sehingga berubah menjadi warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju toko mas Murni, namun pada saat mereka terdakwa sampai di toko mas Murni dalam keadaan tertutup sehingga mereka terdakwa kembali lagi ke Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib mereka terdakwa berangkat lagi menuju toko mas Murni untuk mengambil emas yang ada di toko mas Murni menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Spin yang body/deknya telah dirubah menjadi warna hitam dan masing-masing membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, saat dalam perjalanan mereka terdakwa sudah sepakat apabila toko mas Murni buka maka akan langsung dieksekusi, dan benar sekira pukul 11.30 Wib pada saat mereka terdakwa sampai di depan toko mas Murni yang berada di Desa Wado Kec. Kedungtuban

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Kab. Blora dalam keadaan terbuka kemudian mereka terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan toko mas Murni.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa langsung menuju ke dalam toko mas Murni lalu mengeluarkan senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi kemudian ditodongkan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman dan saksi Abdullah Ihsan Maulana Bin Nor Hakim yang berada didalam toko mas Murni, terdakwa I. Andut Prastyo saat menodongkan senjata pistol sambil berteriak *diam, keluarin semua* kemudian terdakwa I. Andut Prastyo berusaha untuk mengambil perhiasan emas yang berada di etalase numun tangannya tidak sampai, sehingga terdakwa I. Andut Prastyo berteriak lagi *keluarin semua ... keluarin semua* setelah mendengar suara terdakwa I. Andut Prastyo, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman langsung mengeluarkan 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas berbagai jenis dari dalam etalase lalu diletakan diatas etalase selanjutnya 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas tersebut diambil oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu dibuka dan perhiasan emas berbagai jenis dimasukan kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa I. Andut Prastyo, sedangkan terdakwa II. Mahruf Muhikrom mengambil perhiasan emas yang jatuh berceceran dilantai saat wadah emas dibuka oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu perhiasan emas yang berceceran dilantai tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom.
- Bahwa setelah mengambil semua perhiasan emas yang ada di toko mas Murni, kemudian mereka terdakwa langsung pergi kearah Bojonegoro, saat sampai di Nganjuk terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom berhenti dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari pemukiman, kemudian terdakwa I. Andut Prastyo mengeluarkan perhiasan emas dari dalam tas lalu dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam lalu dimasukan kedalam bagasi dashboard sepeda motor, setelah itu terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom melepas pakain masing-masing yaitu jaket, baju, tas dan celana serta sepatu yang dipakai dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian pakaian, tas dan sepatu dibakar oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom sedangkan terdakwa I. Andut Prastyo mengganti warna cat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna merah, dengan cara



disemprot menggunakan cat pilok warna merah yang sebelumnya telah dibeli.

- Bahwa setelah selesai membakar pakaian, tas dan sepatu serta merubah warna sepeda motor selanjutnya mereka terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tulungagung, sekira pukul 17.30 Wib sampai di Tulungagung lalu terdakwa I. Andut Prastyo pulang kerumahnya demikian juga terdakwa II. Mahruf Muhikrom pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dan mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing sambil membawa perhiasan emas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II. Mahruf Muhikrom menjemput terdakwa I. Andut Prastyo lalu mereka terdakwa pergi ke Pasar Wage Tulungagung untuk menjual perhiasan mas yang diambil dari toko mas Murni, sekira pukul 13.30 Wib mereka terdakwa sampai di Pasar Wage Tulungagung lalu menjual perhiasan emas kepada saksi Hermansyah seberat 89 gram terdiri dari kalung, cincin seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa I. Andut Prastyo mengambil bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II. Mahruf Muhikrom menerima bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gaguk Susanto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo sendirian menjual perhiasan mas kepada saksi Hermansyah berupa cincin dan anting seberat 250 gram seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan mas tersebut terdakwa II. Mahruf Muhikrom mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selebihnya sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I. Andut Prastyo untuk membayar pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Wage Tulungagung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 mereka terdakwa ditangkap anggota Polres Blora, dalam penangkapan tersebut dari terdakwa I. Andut Prastyo diamankan barang bukti berupa 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram, 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



(dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram, 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram, 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari terdakwa II. Mahruf Muhikrom diamankan barang barang bukti berupa 2 (dua) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. 1 (satu) unit HP Infinik Hot 40 I warna biru muda, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CN dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek



hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I. ANDUT PRASTYO Bin Alm KAPRAWI dan terdakwa II. MAHRUF MUHIKROM Bin MULYADI, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di toko mas Murni di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora, awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) menuju rumah terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, selanjutnya mereka terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dengan tujuan mencari sasaran kejahatan di daerah Blora, sebelum berangkat ke Blora mereka terdakwa telah mempersiapkan alat berupa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi.

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa membeli masker dan sarung tangan, setelah masker dan sarung tangan digunakan kemudian mereka terdakwa melanjutkan perjalanan, saat sampai di Cepu mereka terdakwa langsung menuju ke Plaza Cepu namun deretan toko mas di lokasi tersebut masih dalam keadaan tertutup, selanjutnya mereka terdakwa menuju ke Kedungtuban, saat sampai di Pasar Kedungtuban mereka terdakwa melihat ada toko mas MURNI namun dalam keadaan tertutup, kemudian mereka terdakwa berembug bahwa lokasi toko mas MURNI tersebut tepat untuk dijadikan sasaran karena lokasinya agak sepi dan berada dipinggir agak jauh dari keramaian, setelah berembug kemudian mereka terdakwa kembali ke Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib mereka terdakwa berangkat menuju toko mas Murni yang sudah diketahui lokasinya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah Nopol lupa (Plat K palsu) dan membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, dalam perjalanan menuju Blora saat sampai di Bojonegoro mereka terdakwa mampir di sebuah toko lalu membeli 2 (dua) buah cat pilok warna hitam dan warna merah, kemudian cat pilok warna hitam tersebut oleh terdakwa I. Andut Prastyo digunakan untuk menyemprot body/dek depan sepeda motor Suzuki Spin sehingga berubah menjadi warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju toko mas Murni, namun pada saat mereka terdakwa sampai di toko mas Murni dalam keadaan tertutup sehingga mereka terdakwa kembali lagi ke Tulungagung.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib mereka terdakwa berangkat lagi menuju toko mas Murni untuk mengambil emas yang ada di toko mas Murni menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Spin yang body/deknya telah dirubah menjadi warna hitam dan masing-masing membawa senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi, saat dalam perjalanan mereka terdakwa sudah sepakat apabila toko mas Murni buka maka akan langsung dieksekusi, dan benar sekira pukul 11.30 Wib pada saat mereka terdakwa sampai di depan toko mas Murni yang berada di Desa Wado Kec. Kedungtuban Kab. Blora dalam keadaan terbuka kemudian mereka terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan toko mas Murni, para terdakwa langsung menuju ke dalam toko mas Murni lalu mengeluarkan senjata pistol jenis softgun yang sudah terisi amunisi kemudian ditodongkan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman dan saksi Abdullah Ihsan Maulana Bin Nor Hakim yang berada didalam toko mas Murni, terdakwa I. Andut Prastyo saat menodongkan senjata pistol sambil berteriak *diam, keluarin semua* kemudian terdakwa I. Andut Prastyo berusaha untuk mengambil perhiasan emas yang berada di etalase namun tangannya tidak sampai, sehingga terdakwa I. Andut Prastyo berteriak lagi *keluarin semua ... keluarin semua* setelah mendengar suara terdakwa I. Andut Prastyo, saksi Ahmah Binti Alm H. Abdul Rohman langsung mengeluarkan 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas berbagai jenis dari dalam etalase lalu diletakan diatas etalase selanjutnya 2 (dua) buah wadah kotak plastic berisi perhiasan emas tersebut diambil oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu dibuka dan perhiasan emas berbagai jenis dimasukan kedalam tas punggung yang dibawa oleh terdakwa I. Andut Prastyo, sedangkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



terdakwa II. Mahruf Muhikrom mengambil perhiasan emas yang jatuh berceceran dilantai saat wadah emas dibuka oleh terdakwa I. Andut Prastyo lalu perhiasan emas yang berceceran dilantai tersebut dimasukan kedalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom.

Menimbang, bahwa setelah mengambil semua perhiasan emas yang ada di toko mas Murni, kemudian mereka terdakwa langsung pergi kearah Bojonegoro, saat sampai di Nganjuk terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom berhenti dipinggir jalan yang lokasinya jauh dari pemukiman, kemudian terdakwa I. Andut Prastyo mengeluarkan perhiasan emas dari dalam tas lalu dimasukan kedalam plastik kresek warna hitam lalu dimasukan kedalam bagasi dashboard sepeda motor, setelah itu terdakwa I. Andut Prastyo dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom melepas pakain masing-masing yaitu jaket, baju, tas dan celana serta sepatu yang dipakai dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kemudian pakaian, tas dan sepatu dibakar oleh terdakwa II. Mahruf Muhikrom sedangkan terdakwa I. Andut Prastyo mengganti warna cat sepeda motor dari warna hitam menjadi warna merah, dengan cara disemprot menggunakan cat pilok warna merah yang sebelumnya telah dibeli, setelah selesai membakar pakaian, tas dan sepatu serta merubah warna sepeda motor selanjutnya mereka terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tulungagung, sekira pukul 17.30 Wib sampai di Tulungagung lalu terdakwa I. Andut Prastyo pulang kerumahnya demikian juga terdakwa II. Mahruf Muhikrom pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna merah dan mereka terdakwa pulang ke rumah masing-masing sambil membawa perhiasan emas.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa II. Mahruf Muhikrom menjemput terdakwa I. Andut Prastyo lalu mereka terdakwa pergi ke Pasar Wage Tulungagung untuk menjual perhiasan mas yang diambil dari toko mas Murni, sekira pukul 13.30 Wib mereka terdakwa sampai di Pasar Wage Tulungagung lalu menjual perhiasan emas kepada saksi Hermansyah seberat 89 gram terdiri dari kalung, cincin seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa I. Andut Prastyo mengambil bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II. Mahruf Muhikrom menerima bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gaguk Susanto, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I. Andut Prastyo sendirian menjual perhiasan mas kepada saksi Hermansyah berupa cincin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting seberat 250 gram seharga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan mas tersebut terdakwa II. Mahruf Muhikrom mendapatkan bagian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selebihnya sejumlah Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa I. Andut Prastyo untuk membayar pinjaman di Bank BRI Unit Pasar Wage Tulungagung.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 mereka terdakwa ditangkap anggota Polres Blora, dalam penangkapan tersebut dari terdakwa I. Andut Prastyo diamankan barang bukti berupa 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram, 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram, 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram, 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dari terdakwa II. Mahruf Muhikrom diamankan barang barang bukti berupa 2 (dua) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang. 1 satu) unit HP Infinik Hot 40 I warna biru muda, 1 satu) buah helm warna hitam bertuliskan CN dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada waktu, tempat dan cara yang telah diuraikan pada unsur Ad.2. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, 1 (satu) unit HP Infinik HOT 40 I warna biru muda, 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram.2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram, 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram.Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), 21 (dua puluh satu) buah cincin berbagai bentuk berat 29,21 gram, Leburan emas lantak 24 karat seberat 46,34 gram, Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 2 (dua) buah kotak plastic yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perhiasan emas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi, maka dikembalikan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk warna hitam berisikan CCTV, yang telah disita dari saksi Novi Argo Saptanto Bin Alm Suparmin, maka dikembalikan kepada saksi Novi Argo Saptanto Bin Alm Suparmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain.
- Para terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi dan terdakwa II. Mahruf Muhikrom Bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 152 (seratus lima puluh dua) pasang anting emas dan 14 (empat belas) biji anting emas seberat 98,78 gram.
- 2 (dua) buah bros emas gaun dan 2 (dua) buah bros emas kancing seberat 10,79 gram.
- 77 (tujuh puluh tujuh) cincin emas seberat 92,5 gram.
- Uang tunai sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- 21 (dua puluh satu) buah cincin berbagai bentuk berat 29,21 gram.
- Leburan emas lantak 24 karat seberat 46,34 gram.
- Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- 2 (dua) buah kotak plastic yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perhiasan emas.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna hitam tahun 2014 Nopol N-3081-HHA beserta STNK an. Amrullah Widiarto alamat Drigu Rt.02/09 Ds. Poncokusumo Kec. Poncokusumo Kab. Malang.
Dikembalikan kepada saksi Nor Hakim Bin Alm H. Abdul Rohman.
- 1 (satu) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset.
Dipergunakan untuk perkara terdakwa Andut Prastyo Bin Alm Kaprawi yang lain;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam tahun 2008 Nopol AG-3040-GO beserta BPKB an. Yuni Puji Astutik alamat Jl. Jayakatwang Dsn. Kweden Rt.07/05 Ds. Karangrejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.
- 1 (satu) unit HP Infinik HOT 40 I warna biru muda.
- 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah soft gun model S&W warna hitam yang sudah di upgrade dengan amunisi ramset
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan CM
Dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam berisikan CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Novi Argo Saptanto Bin Alm Suparmin.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32